



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

No.: SK.72/PTK/SET/KUM.3/9/2017

**TENTANG**

**PENETAPAN EXECUTING AGENCY, COLLABORATING AGENCY DAN  
COUNTERPART UNTUK PROYEK ITTO PD 737/14 REV.2 (1)  
"Developing Supply Capacity of Wood-Based Biomass Energy through Improved  
Enabling Conditions and Efficient Utilization of Degraded Forest Lands Involving  
Local Communities in North Sumatra Province  
of Indonesia"**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL,**

- Menimbang** :
- a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.2/Menlhk/Setjen/Keu.3/2016 tentang Pedoman pengelolaan Hibah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - b. Perjanjian Proyek (*Project Agreement*) ITTO PD 737/14 Rev.2 (1) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia tanggal 16 Maret 2017 dan ITTO tanggal 29 Maret 2017.
- Mengingat** :
- a. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tahun 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  - b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140)
  - c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

/d. Peraturan ...

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
- f. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan / Ketua BAPPENAS Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, pemantauan dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah;
- g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.2/Menlhk/Setjen/Keu.3/2016 tentang Pedoman pengelolaan Hibah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI TENTANG PENETAPAN *EXECUTING AGENCY*, *COLLABORATING AGENCY* DAN *COUNTERPART* UNTUK PROYEK ITTO PD 737/14 REV.2 (1)

*“Developing Supply Capacity of Wood-Based Biomass Energy through Improved Enabling Conditions and Efficient Utilization of Degraded Forest Lands Involving Local Communities in North Sumatra Province of Indonesia”*

- KESATU : 1. Direktorat Usaha Hutan Produksi sebagai *Executing Agency*.
2. *Indonesian Sawmill Woodworking Association* sebagai *Collaborating Agency*;
3. a. Kepala Sub Direktorat RKUPHT, Direktorat Usaha Hutan Produksi,  
b. Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik, Sekretariat Direktorat Jenderal PHPL;  
c. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah II Medan  
d. Kepala Sub Bagian Kerjasama Teknik, Sekretariat Direktorat Jenderal PHPL,  
e. Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal PHPL,

wakil dari Direktorat Jenderal pengelolaan Hutan Produksi Lestari sebagai *Counterpart* sekaligus selaku anggota dari Satuan Tugas Pembina Project Management Unit (PMU).

- KEDUA 1. *Executing Agency* atau Penanggung Jawab Kegiatan adalah satuan kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjadi penanggung jawab secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai hibah.
2. Tugas *Executing Agency* adalah:
- a. Bertanggung jawab secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan antara lain perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- b. Mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan proyek sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan dukungan yang dibutuhkan, antara lain:
- 1) koordinasi dan korespondensi dengan Kementerian/Lembaga dan pihak terkait lainnya.

/2). Dukungan ...

- 2) dukungan teknis terkait pemanfaatan, pengolahan dan pengembangan energi biomassa kayu.
  - d. Memastikan pelaksana kegiatan memenuhi kewajiban teknis dan kewajiban administrasi pengelolaan hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - e. Menunjuk petugas keuangan pada satuan kerjanya untuk menyiapkan administrasi pengelolaan hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Direktur Usaha Hutan produksi selaku *Executing Agency* sekaligus sebagai Koordinator Satuan Tugas Pembina PMU.

#### KETIGA

1. *Collaborating Agency* adalah institusi diluar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditetapkan sebagai mitra pelaksanaan kegiatan proyek.
2. Dasar penetapan *Collaborating Agency* adalah Perjanjian Proyek (*Project Agreement*) ITTO PD 737/14 Rev.2 (I) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia tanggal 16 Maret 2017 dan ITTO tanggal 29 Maret 2017.
3. Kewajiban *Collaborating Agency* selanjutnya akan ditetapkan tersendiri dalam Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan *Indonesian Sawmill and Woodworking Association (ISWA)*.

#### KEEMPAT

1. Counterpart sekaligus berfungsi sebagai Satuan Tugas Pembina PMU adalah Tim yang bertugas mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan proyek.
2. Tugas Counterpart adalah:
  - a. Mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan proyek.
  - b. Menjembatani *Executing Agency*, *Collaborating Agency* dan PMU
  - c. Memfasilitasi kebutuhan kegiatan proyek dengan persetujuan *Executing Agency*.

/d) Melakukan ...

- d. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat ITTO agar pelaksanaan kegiatan proyek sesuai dengan target dan sasaran kegiatan proyek.
- e. Tugas lainnya yang dimandatkan oleh Tim Pengarah Proyek (*Steering Committee Project*).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Proyek ITTO PD 737/14 Rev.2 (I), APBN, anggaran lainnya sesuai dengan arahan dan persetujuan Tim Pengarah (*Project Steering Committee*), serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 13 September 2017

DIREKTUR JENDERAL



IB. PUTERA PARTHAMA, PhD  
NIP.19590502 198603 1 001

Tembusan: Kepada Yth.

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Direktur Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
5. Ketua Umum ISWA;
6. Yang bersangkutan.